



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 77/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FADLI ANANG, SH., M.H., Tempat Tanggal Lahir: Ambesia, 12-05-1978,, Agama: Islam, Pekerjaan: Pengacara, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jln. veteran lorong III, NO 7, RT/RW: 003/001, Kec Mantikulore, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Baso Patamangi, SH.,M,H., 2. Sutanto Saganta, S,H., 3. Soehardi Abidin,S,H., 4. Abdul Rajab.S,H., Kesemuanya advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada DPC PERADI PALU, beralamat di Jalan Panglima Polim, Nomor 12C, Kel Besusu barat, Kec palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 19 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

LAWAN

YENI MARYAM, SE., Umur : 48, Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Agatis Perum Boyaoge Indah, Kel Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHWAN, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Rekan Jl. Moh. Soeharto Perumahan Venegarden Blok C.4 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 77/PDT/2022/PT PAL tanggal 09 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2022 PN Pal, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 September 2021 telah membuat Perjanjian Jasa Hukum, yang mana tergugat telah di laporkan Oleh ARNILA A. Hi. MOH ALI di POLDA Sulawesi Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/3341/X/2019/SULTENG/SPKT tanggal 14 November 2019;
2. Bahwa atas laporan ARNILA A. Hi. MOH ALI tersebut Penggugat menunjuk Penggugat untuk mennjadi Kuasa Hukumnya berdasarkan surat Kuasa Khusus No:24/Adv.F.A/IX/2021 tertanggal 14 september 2021 untuk mendampingi Tergugat (**Yeni Maryam, SE**);
3. Bahwa PENGGUGAT sebagai Kuasa Hukum dari TERGUGAT telah menjalankan kuasa dengan sebaik- baiknya secara profesional sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
4. Bahwa atas keras dan usaha, PENGGUGAT telah berhasil dan sukses melakukan Perdamaian dengan Pihak ARNILA A. Hi. MOH ALI sehingga dikeluarkannya SP-3 (surat penghentian penyidikan perkara) di POLDA Sulawesi Tengah;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jasa Hukum tersebut secara jelas pada pasal 2 (dua) tentang FEE JASA PENGACARA Para Pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan Biaya/ Fee Jasa Pengacara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Bahwa lebih lanjut lagi dalam pasal 3 (tiga) Tahap pembayaran FEE disebutkan Tergugat selaku Pihak Kedua wajib melunasi pembayaran Fee Jasa Pengacara, Jika Pihak Pertama (Penggugat) Sukses melakukan Perdamaian dengan Pihak ARNILA A. Hi. MOH ALI memohonkan SP-3 (surat p enghentian penyidikan perkara) di POLDA Sulawesi Tengah;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat telah sukses dan berhasil maka PENGGUGAT sebagai kuasa Hukum menunggu apa yang menjadi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT PAL



haknya berdasarkan perjanjian Jasa Hukum menunggu apa yang menjadi haknya berdasarkan perjanjian jasa hukum, setelah menunggu beberapa lama dan tidak ada kepastian dari Tergugat untuk itu Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palu untuk mendapatkan keadilan;

8. Bahwa dikarenakan tidak adanya Tanggapan dari Tergugat maka Penggugat melalui Kuasa hukum telah melayangkan surat somasi (teguran Hukum) kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Somasi pertama serta Somasi Kedua tertanggal 16 Maret 2022, akan tetapi Tergugat tetap tidak punya keinginan untuk memenuhi isi dari perjanjian Jasa Hukum tersebut;
9. Bahwa atas sikap dan kelalaian TERGUGAT yang tidak dengan segera menunjukkan itikad baiknya untuk segera membayar Jasa (Succes Fee) sesuai dengan apa yang diperjanjikan yang merupakan perbuatan **wan Prestasi**, oleh karena itu wajarlah bila PENGGUGAT menuntutnya Lewat Pengadilan Negeri Palu untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
10. Bahwa PENGGUGAT khawatir Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan nantinya, maka PENGGUGAT mohon agar diletakkan **SITA JAMINAN (CB)** terhadap harta-harta milik Tergugat yang ada sekarang maupun yang akan dikemudian hari dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu atau wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dan tidak menutup kemungkinan harta-harta yang berada dalam wilayah Republik Indonesia;
11. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT cukup beralasan dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit voerbaar bijvooraad**) meskipun ada perlawanan/keberatan;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Palu berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan;
3. Menyatakan sebagai hukum perjanjian Jasa Hukum antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk segera membayar sejumlah uang Jasa Succes Fee advokat yang sudah diperjanjikan secara seketika dan tanpa syarat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uot vaerbaard bij vooraad) meskipun ada perlawanan / keberatan;
7. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 20 Oktober 2022 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000.00,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 20 Oktober 2022 tersebut, Pembanding, semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 November 2022, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 64/Pdt.G/2022/PN Pal, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 November 2022;

Membaca memori banding tanpa tanggal bulan dan tahun yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 November 2022 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 22 November 2022;

Membaca kontra memori banding tertanggal 1 Desember 2022 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1 Desember 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT PAL



telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada: Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Desember 2022, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, dalam penanganan/penyelesaian Perkara ini, yang kemudian sangat disayangkan dari dan dengan klausula pertimbangan dan penganalisaan hukum yang tidak jeli dan optimal;
- Pembanding bertetap pada keseluruhan acuan dalil hukum dalam dan sepanjang proses sampai terselesaikannya dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini terjebak dalam 2 (dua) hal yakni:
 - Tidak konsistennya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan hukumnya, lahirkan putusan kontroversial :
 - Pertimbangan hukum yang tidak optimal dari Majelis Hakim tidak optimal menggunakan kemampuan akademik sehingga Lahirkan putusan Onvoldoende Gemotiveerd patut dibatalkan "

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak optimal dalam penalaran dan penganalisaan hukum adanya surat perjanjian jasa hukum tertanggal 15 Januari 2021, yang mana Pembanding dalam kata akhir dalam memori banding ini tiada akhir adalah sejak kapan dan atau kapankah adanya Pembanding memenuhi pasal 4: hak dan kewajiban :pertanyaan ini tidak sempat dihadirkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam penyelesaian kasus ini; Bahwa oleh karena majelis hakim tingkat pertama melahirkan putusan kontroversial dan majelis hakim tidak optimal menggunakan kemampuan akademik maka Kuasa Pembanding semula Penggugat mohon agar Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagaimana isi petitum gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terbanding sepenuhnya patuh pada putusan dari yang mulia hakim Pengadilan Negeri Palu.

Bahwa selebihnya terhadap keberatan dalam memori banding Pembanding, maka Terbanding menolaknya dengan tegas, dan agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan :

Primair:

1. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan (SB) yang dimohonkan Pembanding;
2. Menolak gugatan Pembanding seluruhnya;
3. Menyatakan Pembanding telah melakukan ingkar janji terhadap Terbanding;
4. Terbanding menolak untuk membayar kepada Pembanding senilai Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) karena semua yang diperjanjikan tidak ada yang dipenuhi;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Subsidair.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Penggugat , ternyata memori banding tersebut pada pokoknya hanyalah berupa pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak ditemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ,oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding Terbanding semula Tergugat pada pokoknya adalah sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Palu Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 20 Oktober 2022, memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 20 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Pal yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2023** yang terdiri dari **Judijanto Hadi Laksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum** dan **Toto Ridarto, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Ambrosius Gara, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

Judijanto Hati Laksana, S.H.,

TTD

Toto Ridarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ambrosius Gara, S.H.,M.H

Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H.,

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)